

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur Negara khususnya Pegawai Negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur, abdi Negara, dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Negara, dan pemerintah serta bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang demikian itu, antara lain diperlukan adanya peraturan disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar¹. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan tersebut terdapat kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh setiap Pegawai Negeri Sipil di negeri ini agar mampu membantu pemerintah dalam

¹ *Penjelasan Umum: Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.*

rangka upaya pencapaian tujuan bersama dan dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Karena Peraturan Pemerintah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu Peraturan Pemerintah harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya, yang terdiri dari:

1. kejelasan tujuan,
2. kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat,
3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
4. dapat dilaksanakan,
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan,
6. kejelasan rumusan, dan
7. keterbukaan²

Materi muatan suatu Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pemerintah kepada daerah, pegawai negeri berkewajiban untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan harus melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam sistem kepegawaian secara Nasional, Pegawai Negeri Sipil memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan

² Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 132

desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi, dan penghargaan merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian secara nasional. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.

Sistem manajemen pegawai yang sesuai dengan kondisi pemerintah saat ini, tidak murni menggunakan unified system namun sebagai konsekuensi digunakannya kebijakan desentralisasi maka dalam hal ini menggunakan gabungan antara unified system dengan separated system, artinya ada bagian-bagian kewenangan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah, dan ada bagian-bagian kewenangan yang diserahkan kepada Daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pembina kepegawaian daerah. Prinsip lain yang dianut adalah memberikan suatu kejelasan dan ketegasan bahwa ada pemisahan antara pejabat politik dan pejabat karier baik mengenai tata cara rekrutmennya maupun kedudukan, tugas, wewenang, fungsi, dan pembinaannya. Berdasarkan prinsip dimaksud maka pembina kepegawaian daerah adalah pejabat karier tertinggi pada pemerintah daerah.

Penempatan pegawai untuk mengisi jabatan dengan kualifikasi umum menjadi kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk pengisian jabatan tertentu yang memerlukan kualifikasi khusus seperti tenaga ahli di bidang tertentu, pengalaman kerja tertentu di Kabupaten atau Kota, maka pembina kepegawaian tingkat Provinsi dan atau pemerintah dapat memberikan fasilitasi. Hal ini dalam rangka melakukan pemerataan tenaga-tenaga pegawai tertentu dan penempatan pegawai yang tepat serta sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diperlukan di seluruh daerah.³

Tujuan dari hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.⁴ Walaupun Peraturan Pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil telah ada sejak tahun 1980 namun tetap saja ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tersebut, dan pada akhirnya pelayanan publik yang seharusnya diberikan secara optimal kepada masyarakat akan sulit terlaksana oleh karena pelanggaran itu. Suatu peraturan akan berlaku efektif apabila terdapat sanksi yang tegas dalam peraturan tersebut, demikian pula dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil ini terdapat sanksi yang tegas berupa hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 disebutkan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu

³ *Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

⁴ *Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, undang-undang dasar 1945, Negara, dan pemerintah,
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain,
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan Pegawai Negeri Sipil,
- d. Mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- e. Menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya,
- f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah baik yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum,
- g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan penuh tanggung jawab,
- h. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara,
- i. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan korps pegawai negeri sipil,
- j. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil,
- k. Mentaati ketentuan jam kerja,
- l. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik,
- m. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya,
- n. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing,
- o. Bertindak dan bersikap tegas tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya,
- p. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya,
- q. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya,
- r. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya,
- s. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya,
- t. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan,
- u. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan,
- v. Hormat menghormati antara sesama warga Negara yang memeluk agama/kepercayaan Tuhan yang maha esa yang berlainan,
- w. Menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat,

- x Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku,
- y Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang,
- z Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin⁵

Dalam Pasal 4 juga disebutkan bahwa setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah pelanggaran disiplin⁶ Kota Bandung yang merupakan ibu kota Provinsi telah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya sendiri memiliki sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Walaupun peraturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil telah ada dan harus ditaati oleh semua Pegawai Negeri Sipil namun di kota Bandung tetap saja masih ada pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah kota Bandung Walikota Bandung Dada rosada mengungkapkan, tingkat kehadiran pejabat dan karyawan pada apel pagi memprihatinkan. Tingkat kehadiran pejabat eselon II 49 persen, eselon III 51 persen, eselon IV dan staf 39 persen. Adapun tingkat kehadiran karyawan di luar lingkungan balaikota Bandung 41 persen, sementara di tingkat kecamatan 59 persen. Rendahnya tingkat kehadiran dapat dijadikan indikasi bahwa disiplin masih sangat rendah.⁷ Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat berdampak pada kualitas pelayanan yang bertambah

⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

⁶ Pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

⁷ Koran Kompas, *PNS Bolos? He he he Itu Mah Sudah Biasa*, edisi 14 Desember 2006

buruk. Sehubungan dengan uraian tersebut diatas penulis mengajukan judul skripsi :

Penerapan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa identifikasi masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan Pasal 2 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bandung?
2. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bandung?
3. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bandung?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui penerapan Pasal 2 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bandung

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bandung.

D. Kegunaan

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berguna untuk perkembangan ilmu hukum terutama dalam pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil di kota Bandung.
2. Secara praktis dapat memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan disiplin pegawai negeri sipil di kota Bandung.
3. Bisa memberikan masukan kepada pemerintah kota Bandung khususnya dalam pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

E. Kerangka Teori

Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu unsur yang diatur dalam suatu administrasi Negara. Administrasi Negara merupakan species daripada administrasi sebagai genus. Karena di samping itu dikenal administrasi perusahaan sebagai species pula ("business administration") yang meliputi administrasi perdagangan dan administrasi perindustrian. Beberapa penulis mengartikan administrasi Negara sebagai berikut:

J M Pfiffner : “Public administration involves the implementation of public policy which has been outlined by representative political bodies.”

H A Simon : “By public administration is meant, in common usage, the activities of the executive of national, state and local government in dependent and commissions set up by congress and state legislatures, government corporations and certain other agencies of a specialized character”

L D White : “Public administration consist of all those operations having for their purpose fulfillment or enforcement of public policy”

D Waldo mengemukakan dua perumusan yaitu : “Public administration is the organization and management of men and materials to achieve the purposes of government” perumusan lainnya adalah “Public administration is the art and science of management as applied to affair of state”

Kesimpulan dari uraian-uraian tersebut yaitu bahwa administrasi Negara dihubungkan dengan administrasi pada umumnya, adalah proses kerjasama untuk mencapai tujuan kenegaraan.

Administrasi Negara pada hakikatnya, dalam perwujudannya berbentuk birokrasi yaitu organisasi kepegawaian Negara yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut dapat diutarakan bahwa administrasi Negara dan birokrasi adalah dua pengertian yang tidak dapat dipisahkan.⁸

Menurut G W Kecton hukum administrasi mempunyai tiga pengertian yaitu

- 1 Peraturan hukum yang diterbitkan oleh badan eksekutif dengan persetujuan dan atas kuasa dari badan legislatif Hal tersebut berarti bahwa hukum administrasi adalah bentuk perundang-undangan yang didelegasikan oleh legislatif kepada eksekutif
- 2 bagian dari pada hukum publik yang mengatur kegiatan daripada badan eksekutif Dalam hal ini hukum administrasi berkenaan dengan cara bagaimana badan eksekutif melaksanakan tugasnya Jika hukum administrasi berkenaan dengan proses hubungan antara organ-organ daripada eksekutif dengan para subjeknya (warga masyarakat), maka hukum tata Negara melihat organ-organ tersebut melihat dari segi strukturalnya
- 3 bagian daripada sistem hukum yang mengatur tentang status hukum dan kewajiban daripada pejabat Negara serta mengatur hak dan kewajiban daripada warga masyarakat dalam hubungannya dengan pejabat Negara serta yang mengatur cara bagaimana hak dan kewajiban tersebut ditegakkan⁹

Dalam garis-garis besar haluan Negara tahun 1993, dinyatakan pembentukan hukum diselenggarakan melalui proses terpadu dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menghasilkan produk hukum hingga tingkat peraturan pelaksanaannya Juga dinyatakan bahwa produk hukum kolonial harus diganti dengan produk hukum yang dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Kusnadi dan Hermaili Ibrahim menyatakan : kedudukan sebuah peraturan akan dapat menentukan kekuatan hukum peraturan tersebut, yang berarti bahwa kekuatan sebuah peraturan akan ditentukan oleh kedudukannya dalam tata hukum. Sehingga semakin tinggi kedudukan suatu peraturan

⁸ R. Soegiatno Tjakranegara, *Hukum Tata Usaha dan Birokrasi Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 57-58

⁹ *Ibid*, hlm 61.

hukum maka semakin tinggi pula kekuatannya, demikian sebaliknya. Dalam arti bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber pada peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini berarti pula bahwa setiap peraturan hukum yang berlaku itu tidak boleh bertentangan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Menurut Rasjidi Ranggawidjaya, secara konvensional dikenal dua macam sistem hukum yaitu sistem hukum Eropa Kontinental yang disebut juga sistem hukum sipil (Civil law Tradition) dan sistem hukum Anglo Saxon. Negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang lebih mengutamakan peraturan perundang-undangan sebagai sendi utamanya. Dalam hal ini hukum lebih banyak dibentuk melalui peraturan perundang-undangan, bahkan ada kecenderungan untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi atau sekurang-kurangnya dilakukan kompilasi hukum.

A. Hamid S. Attamimi menyatakan : Peraturan Pemerintah adalah wadah yang disediakan oleh undang-undang 1945 Pasal 5 ayat (2) untuk menjalankan atau mengatur lebih lanjut suatu atau beberapa ketentuan undang-undang. Menurut Rasjidi Ranggawidjaya, Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan undang-undang, yaitu untuk membuat agar undang-undang dapat operasional, karena undang-undang hanya mengatur garis besarnya saja. Oleh karena Peraturan Pemerintah berfungsi untuk menjalankan undang-undang, maka Peraturan Pemerintah harus dibentuk setelah ada undang-undang yang mengatur materi tersebut. Dengan demikian presiden memiliki *Pouvoir Reglementaire* (kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah)

Hans Kelsen dan J H A Logemann menyatakan tentang teori lingkungan berlakunya hukum (Geldingsgebied Van Het Recht). Menurut Logemann lingkungan kuasa hukum meliputi empat hal, yaitu :

- a. Lingkungan kuasa tempat (Rumtegebied atau Territorial Sphere),
- b. Lingkungan kuasa persoalan (Zakengebied atau Material Sphere),
- c. Lingkungan kuasa orang (personengebied), yaitu suatu aturan yang mungkin hanya diberlakukan bagi sekelompok atau segolongan aturan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil
- d. Lingkungan kuasa waktu (Tijdsgbled atau Temporal Sphere)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai negeri atau aparatur Negara yang bukan militer. Sedangkan pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan)

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat)¹⁰ Hal senada juga tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke tiga yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Maksud dari Negara yang berdasarkan atas hukum adalah bahwa dalam setiap tatanan kehidupan masyarakatnya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut dibuat dan ditetapkan untuk menyelesaikan masalah dan untuk melindungi masyarakat. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri khas Negara hukum (rechtsstaat) sebagai berikut :

¹⁰ *Penjelasan Umum Undang-undang Dasar tahun 1945*

- a. hak-hak asasi manusia
- b. pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai trias politika
- c. pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan
- d. peraturan administrasi dalam perselisihan

F. Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan deskriptif analisis. Metode Yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder¹¹ Sedangkan deskriptif analisis adalah penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil di kota Bandung

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari¹²

a. Data Primer

Sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yaitu

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 24

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 52

1. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 1,2,3 dan 4
 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
 3. Undang-Undang Pokok Kepegawaian
 4. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil
- b. Bahan-bahan hukum sekunder
- yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, antara lain tulisan para ahli
- c. Bahan-bahan hukum tersier
- yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel atau koran.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan mengenai pelaksanaan disiplin Pegawai Negeri Sipil.¹³

4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

¹³ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Logos, Jakarta, 1998, hlm 58.

Yaitu dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen tertulis seperti makalah, artikel, serta literatur lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini

b. Wawancara

Yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan Ibu Turina Septiani sebagai Kepala Sub Bagian Pengembangan Pegawai Bagian Kepegawaian Sekertariat daerah Kota Bandung dan beberapa Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Bandung

c. Observasi

Yaitu penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian Sekertariat Daerah Kota Bandung

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder mengenai penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil di kota Bandung
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti mengenai penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil di kota Bandung

- c Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran tentang penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil di kota Bandung
- d Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah mengenai penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil di kota Bandung

